



## **PENETAPAN**

Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Neneng Wartini Nengsih binti Sulja**, tempat tanggal lahir Bandung, 24 November 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Warunggede, RT.03 RW.11, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 30 September 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ahli wari dari almarhum (Sulja bin Sasmita) dan (Anah Suljanah alias Nyi Anah);
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1963 antara (Anah Suljanah alias Nyi Anah dengan Sulja bin Sasmita) telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 537/1963, tanggal 11 Mei 1963;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan (Anah Suljanah alias Nyi Anah dengan Sulja bin Sasmita) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Neneng Wartini Nengsih binti Sulja, tempat tanggal lahir Bandung, 24 November 1963, umur 56 tahun;

---

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.*



4. Bahwa pada tanggal 6 September 2013 (Sulja bin Sasmita) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Nomor 474.3/16/Kesra tanggal 16 September 2020;

5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari (Sulja bin Sasmita) yang bernama Sasmita dan Kurnia telah meninggal terlebih dahulu;

6. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas;

7. Bahwa dengan demikian almarhum (Sulja bin Sasmita) meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu:

7.1 Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah (sebagai istri);

7.2 Neneng Wartini Nengsih binti Sulja (sebagai anak kandung);

8.-----B

ahwa pada tanggal 6 September 2015, (Anah Suljanah alias Nyi Anah) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Nomor 474.3/13/Kesra tanggal 14 September 2020;

9.-----B

ahwa ayah dan ibu kandung dari (Anah Suljanah alias Nyi Anah) yang bernama Mad Husni dan Emeh telah meninggal terlebih dahulu;

10.-----B

ahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas;

11.-----B

ahwa dengan demikian, almarhumah (Anah Suljanah alias Nyi Anah) meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu Neneng Wartini Nengsih binti Sulja (sebagai anak kandung perempuan);

12.-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan tirkah dari almarhum (Sulja bin Sasmita dan Anah Suljanah alias Nyi Anah) dana tau untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

---

*Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sulja bin Sasmita telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (Sulja bin Sasmita) adalah:
  - 3.1 Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah (sebagai istri);
  - 3.1 Neneng Wartini Nengsih binti Sulja (sebagai anak kandung);
4. Menyatakan Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2015;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah (Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah) adalah Neneng Wartini Nengsih binti Sulja (sebagai anak kandung perempuan);
6. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

## Subsider:

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah menerangkan maksudnya mengajukan permohonannya;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi, sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis

Bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3204056411630001, tertanggal 12 Oktober 2012 an. Neneng Wartini Nengsih, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazege dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204052704056019, tertanggal 19 September 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Fotokopi surat tersebut bermeterai

---

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah di nazegel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 504/1987, tertanggal 17 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung. Fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 527/1963, tertanggal 4 Mei 1963, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung. Fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/43/Kesra, tertanggal 15 September 2020, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 17 September 2020. Fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/206/WRS/Cileunyi/2013, tertanggal 4 Desember 2013, dikeluarkan oleh Camat Cileunyi, Kabupaten Bandung. Fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulja, Nomor 474.3/16/Kesra, tertanggal 16 September 2020, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anah Suljanah, Nomor 474.3/13/Kesra, tertanggal 14 September 2020, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

---

*Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.*



10. Fotokopi Sertifikat hak Milik Tanah Nomor 01407 an. Haji Syafruddin, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 25 Oktober 2016, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegele dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

**B. Bukti Saksi**

Bahwa Pemohon selain bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

1. Neneng Nursagita binti Engkin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukaresmi, RT.01 RW.02, Desa Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:
  - Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Saksi kenal dengan Sulja bin Sasmita dan Anah Suljanah alias Nyi Anah, keduanya merupakan pasangan suami istri sah dan Pemohon merupakan anak kandungnya;
  - Saksi tahu, Sulja meninggal pada tahun 2013 dan istrinya Anah Suljanah meninggal pada tahun 2015;
  - Saksi tahu, kedua orang tua Sulja bin Sasmita dan Anah Suljanah alias Nyi Anah telah meninggal terlebih dahulu;
  - Saksi tahu, Sulja bin Sasmita mempunyai saudara kandung yang masih hidup bernama Mahdi.
  - Saksi tahu, Anah Suljanah alias Nyi Anah mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu, Tatang, Una, Icid dan Imih. Imih telah meninggal dunia sebelum Anah Suljanah meninggal dunia;
  - Saksi tahu, tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sulja bin Sasmita dan almarhumah Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah;
2. Endah Suhaendah binti Sahriawinata, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Warunggede, RT.03 RW.11, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi,

---

*Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi kenal dengan Sulja bin Sasmita dan Anah Suljanah alias Nyi Anah, keduanya merupakan pasangan suami istri sah dan Pemohon merupakan anak kandungnya;
- Saksi tahu, Sulja meninggal pada tahun 2013;
- Saksi tahu, Anah Suljanah meninggal pada tahun 2015;
- Saksi tahu, kedua orang tua Sulja bin Sasmita dan Anah Suljanah alias Nyi Anah telah meninggal terlebih dahulu, sebelum Sulja bin Sasmita dan Anah Suljanah alias Nyi Anah;
- Saksi tahu, ada saudara kandung Sulja bin Sasmita yang masih hidup, bernama Mahdi;
- Saksi tahu, Anah Suljanah alias Nyi Anah mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu, Tatang, Una, Icid dan Imih;
- Saksi tahu, saudara Anah Suljanah alias Nyi Anah bernama Tatang, Una dan Icid masih hidup. Sedangkan Imih telah meninggal dunia sebelum Anah Suljanah meninggal dunia;
- Saksi tahu, tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sulja bin Sasmita dan almarhumah Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonan semula serta mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris

---

*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Bandung, dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum (Sulja bin Sasmita) dan (Anah Suljanah alias Nyi Anah) yang telah meninggal dunia pada 6 September 2013 dan 6 September 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d. P. 9 serta dua orang saksi masing-masing bernama Neneng Nursagita binti Engkin dan Endah Suhaendah binti Sahriawinata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, berupa fotokopi, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 dan 286 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah pada permohonan pemohon adalah "Apakah pemohon adalah ahli waris tunggal dari almarhum

---

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sulja bin Sasmita) dan (Anah Suljanah alias Nyi Anah) dan tidak ada ahli waris lain selain pemohon ?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum kewarisan Islam (*faraidh*), menetapkan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum adanya pembagian harta waris, unsur tersebut adalah rukun waris, yang meliputi adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ketiga unsur yang meliputi adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris tidak dapat dipisah adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang sudah dikonfirmasi dan diakui oleh Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sulja bin Sasmita dan Anah Suljanah alias Nyi Anah merupakan pasangan suami istri sah dan Pemohon merupakan anak kandungnya;
- Sulja meninggal pada tahun 2013;
- Anah Suljanah meninggal pada tahun 2015;
- Kedua orang tua Sulja bin Sasmita dan Anah Suljanah alias Nyi Anah telah meninggal terlebih dahulu, sebelum Sulja bin Sasmita dan Anah Suljanah alias Nyi Anah;

---

*Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada saudara kandung Sulja bin Sasmita yang masih hidup, bernama Mahdi;
- Anah Suljanah alias Nyi Anah mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu, Tatang, Una, Icid dan Imih;
- Saudara Anah Suljanah alias Nyi Anah bernama Tatang, Una dan Icid masih hidup. Sedangkan Imih telah meninggal dunia sebelum Anah Suljanah meninggal dunia;
- Tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sulja bin Sasmita dan almarhumah Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, Sulja bin Sasmita meninggal dunia pada 6 September 2013;

Menimbang, bahwa Sulja bin Sasmita meninggalkan ahli waris, yaitu Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah (istri/janda), Neneng Wartini Nengsih (anak) dan Mahdi (saudara kandung) yang sampai sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah meninggal dunia pada 6 September 2015;

Menimbang, bahwa Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah meninggalkan ahli waris, yaitu Neneng Wartini Nengsih (anak) dan Tatang, Una, Icid (saudara kandung) yang sampai sekarang masih hidup;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pemohon satu-persatu majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa almarhum Sulja bin Sasmita pada saat meninggal dunia meninggalkan beberapa orang ahli waris yaitu Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah (istri/janda), Neneng Wartini Nengsih (anak) dan Mahdi (saudara kandung) yang sampai sekarang masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 180 janda berhak mendapatkan seperdelapan bagian dari harta warisan pewaris apabila terdapat anak;

---

*Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam pasal 176 seorang anak perempuan berhak mendapatkan setengah bagian dari harta peninggalan pewaris

Menimbang bahwa berdasarkan KHI saudara laki-laki kandung mendapatkan sisa bagian dari harta peninggalan pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa almarhumah Anah Suljanah alias Nyi Anah Suljanah meninggal dunia pada 6 September 2015, meninggalkan ahli waris, yaitu Neneng Wartini Nengsih (anak) dan Tatang, Una, Icid (saudara kandung) yang sampai sekarang masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 176 sekian seorang anak perempuan berhak mendapatkan setengah bagian dari harta peninggalan pewaris

Menimbang bahwa berdasarkan KHI saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan sekandung mendapatkan sisa bagian dari harta peninggalan pewaris dengan ketentuan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewarisan Saudara Kandung Laki-laki/Saudara Seapak Laki-laki Bersama Anak Perempuan Tunggal, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dinyatakan Saudara kandung laki-laki atau seapak laki-laki dari pewaris berhak mendapatkan sisa dari harta warisan pewaris setelah dikurangi bagian anak perempuan tunggal sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dan bagian ahli waris lain yang memiliki bagian yang telah ditentukan (ashhab al-furudh almuqaddarah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan permohonan Pemohon patut dinyatakan kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat formal dan dinyatakan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, maka majelis menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**Tentang biaya perkara**

---

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkenaan dengan kewarisan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diteima (niet onvankelijk verklaard);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Maman Suherman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

---

*Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

**Ttd.**

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Ttd.**

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.**

Panitera

**Ttd.**

**Maman Suherman, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya PNBP : Rp50.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp110.000,00
4. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah Rp216.000,00  
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

---

*Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan PA. Soreang Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Sor.*